

PERAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2015 DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PLESUNGAN

Arswendo Amien Aldeoszy¹, Adriana Grahani Firdausy²
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
E-mail : aldeozy21@gmail.com

ABSTRACT

This legal research aims to analyze and examine the function of regional regulation number 10 of 2015 concerning Village-Owned Enterprises in the management of Village-Owned Enterprises. This legal research is included in empirical legal research which is descriptive in nature with a qualitative approach. The data source comes from research conducted in Plesungan Village, Gondangejo District, Karanganyar Regency. The data source comes from secondary data sources namely books, laws and regulations, and also journals. The results obtained indicate that the Regional Regulation of Karanganyar Regency Number 10 Year 2015 concerning Village-Owned Enterprises Related to the management of Plesungan Village-Owned Enterprises has been running effectively and is in accordance with the intended goals.

Keywords : *Regional Regulations, Village-Owned Enterprises.*

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji fungsi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian hukum ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Sumber data berasal dari penelitian yang dilakukan di Desa Plesungan, Kecamatan Gondangejo, Kabupaten Karanganyar. Sumber data berasal dari sumber data sekunder yaitu buku, peraturan perundang-undangan, dan juga jurnal. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Plesungan telah berjalan secara efektif dan telah sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Badan Usaha Milik Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa)

-
1. Mahasiswa Fakultas Hukum UNS
 2. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (R. Bintarto, 1989). Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara yuridis normatif telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Untuk merealisasikan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemerintah akan memberikan modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mendukung pembangunan desa sesuai program-program yang ada disesuaikan dengan kondisi desa sehingga mampu mengatasi masalahnya. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan memberikan paradigma dan konsep baru mengenai kebijakan tata kelola Desa secara Nasional. Undang-undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-undang Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain dari pada itu, Undang-undang Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi sub Nasional. Karena sejatinya peran pemerintahan ditingkat lokal/desa harusnya diakui memberi pengaruh pada pembangunan, sebagaimana pendapat “*It is acknowledged that local governance constitutes the most critical level of governance where the momentum to sustain national development can be created. Local governance is a system of devolution of powers to the local authority to provide services of local nature.*” (Diakui bahwa pemerintahan lokal merupakan tingkat yang paling kritis dalam pemerintahan dimana momentum untuk melanjutkan pembangunan nasional dapat dilakukan. Tata pemerintahan lokal adalah sistem pengalihan kekuasaan kepada otoritas lokal untuk menyediakan layanan yang bersifat lokal)” (Abdurrahman Olalekan Olayiwola, 2013: 41)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur sesuai Pasal 87-90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat desa

(Sidiq Fajar, 2015:116). Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut kemudian muncul Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang mengatur mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan dari BUMDesa dan peran fungsinya, seperti pendirian, pengurusan, pengelolaan, modal hingga alokasi dana BUMDesa.

Pemerintah Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa bantuan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa (Widjaja, 2003: 3) dengan tujuan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan dibentuknya BUMDes ini. Namun dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, pemilihan calon pengurus BUMDes, perencanaan program, pembentukan sampai dengan pelaksanaan program tersebut tentu masyarakat dan pemerintah desa akan menemukan hambatan-hambatan. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menekankan kemajuan dan kesejahteraan desa melalui sektor BUMDes di Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Desa memegang peran penting dalam implementasi kebijakan di daerah otonominya serta memegang peran dalam menjalankan fungsi BUMDes. Desa Plesungan menjadi salah satu desa di Kabupaten Karanganyar, saat ini Pemerintah Desa Plesungan sedang giat-giatnya dalam pengoptimalisasian sektor BUMDes untuk kemajuan dan kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Tata cara pengelolaannya masih terjadi berbagai hambatan dalam menjalankan fungsi BUMDes sesuai dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam artikel ini dengan judul: **“PERAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2015 DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PLESUNGAN”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya

(Soerjono Soekanto, 2010:51). Pada penelitian hukum jenis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Sifat dari penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sedetail dan sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti, dengan pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer didapat dari wawancara dengan pemerintah Desa Plesungan dan data sekunder berupa buku, jurnal serta peraturan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembentukan dari sebuah BUMDesa tentunya memiliki tujuan. Tujuan didirikannya BUMDesa sudah diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ataudengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian BUMDesa itu sendiri dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang ketentuannya sudah diatur pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 yang isinya pendirian BUMDesa mempertimbangkan inisiatif pemerintah desa/ masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, SDA di desa, SDM yang akan mengelola BUMDesa, dan juga penyertaan modal dari pemerintah desa. Pembentukan BUMDesa harus dengan kesepakatan antara Pemerintah desa bersama dengan anggota BPD dengan Lembaga kemasyarakatan desa juga dengan tokoh masyarakat desa setempat.

Pendirian BUMDesa Desaku Maju di Desa Plesungan didasari dengan Nota kesepakatan antara Pemerintah Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo dengan Badan Permusyawaratan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo nomor: 141/6 Tahun 2017 pada tanggal 10 Oktober 2017 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Sendang Plesungan. Nota kesepakatan tersebut menjadi dasar bahwa di dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desaku Maju memerlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desaku Maju yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desaku Maju menjalankan usaha ekonomi dan pemberdayaan desa secara maksimal bagi masyarakat desa, dalam menjalankan usaha ekonomi desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desaku Maju membentuk unit usaha Wisata dan Budaya Sendang Plesungan dan Unit usaha Pasar Desa Plesungan serta usaha lainnya.

Terbentuknya Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2017 atas kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Plesungan, dan ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2017 oleh Kepala Desa Plesungan Bapak Waluyo. BUMDesa dalam menjalankan usaha ekonomi desa secara maksimal membutuhkan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk desa, sejatinya pendirian BUMDesa Desaku Maju ini telah sejalan dengan isi Bab 2 Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 yang isinya:

- 1) Desa dapat mendirikan BUMDesa
- 2) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

Dasar pembentukan BUMDesa Desaku Maju Desa Plesungan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dan legalitas awal

pendirian sebuah BUMDesa, dengan terbitnya Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2017 yang perancangannya telah disepakati bersama sebagai landasan awal untuk mewujudkan kesejahteraan pemberdayaan desa secara maksimal tentunya telah melakukan kajian-kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kemudian peraturan yang mengatur tentang pendirian sebuah BUMDesa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pelaksanaan asas Desentralisasi menjadi sebuah wujud nyata dari pendirian BUMDesa khususnya yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya, Pemerintahan Desa disini diberikan kewenangan atas amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa dan diwujudkan dengan pembentukan Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Desaku Maju sebagai dasar pendirian BUMDesa.

Mengenai Bentuk dari organisasi BUMDesa Desaku Maju untuk pengembangan skala usaha yang lebih besar guna memberikan manfaat untuk desa unit usaha dari BUMDesa aspek kelembagaannya berbentuk berbadan hukum privat, dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa Desaku Maju Desa Plesungan dan terbuka untuk masyarakat. Mengenai aspek kelembagaan BUMDesa Desaku maju tersebut diatur di dalam Pasal 10 Anggaran Dasar BUMDesa Desaku Maju, dengan demikian bentuk organisasi BUMDesa Desaku Maju sejalan dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur tentang aspek kelembagaan dari sebuah BUMDesa

Mengenai klasifikasi usaha yang dijalankan sangat banyak opsi menjalankan usaha di bidang apa yang sebaiknya dipilih tentunya dengan berbagai pertimbangan terkait potensi desa tujuannya jenis usaha yang dipilih dapat memberikan pelayanan umum untuk masyarakat tentunya dengan tidak melupakan keuntungan finansial. Menilik dari Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa yang isinya:

- 1) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
- 2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud yaitu dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dan jasa pelayanan lainnya

Jenis usaha lain yang dapat dijalankan oleh BUMDesa seperti amanat dari Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa yang meliputi:

- 1) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
- 2) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha local lainnya

BUMDesa Desaku Maju mempunyai beberapa unit usaha yang dijalankan, usaha pertama yang dijalankan yaitu pada sektor pariwisata pengelolaan Wisata Budaya Sendang Plesungan, seperti yang sudah di tuangkan di pada bab 4 Pasal 9 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar BUMDesa Desaku Maju dalam menjalankan usaha ekonomi desa secara maksimal bagi masyarakat desa meliputi:

- 1) Wahana dan wisata air
- 2) Kolam renang
- 3) Outbound
- 4) Taman edukasi
- 5) Wisata budaya
- 6) Kuliner
- 7) Kios Cindramata

Pemilihan usaha di sektor Wisata Budaya Sendang Plesungan dipilih dengan mengingat sejarah dari desa plesungan dan kondisi geografis yang dekat dengan sungai Bengawan Solo, di Desa Plesungan kebetulan juga belum tersedia tempat wisata Kolam yang membuat warga harus keluar desa untuk menyalurkan kegiatan wisata. Diharapkan juga wisata Budaya Sendang Plesungan dapat menarik wisatawan dari desa lain bahkan kabupaten lain sehingga mampu mendongkrak perekonomian desa. Usaha BUMDesa Desaku Maju yang lainnya adalah usaha pasar desa, seperti yang dituangkan pada ayat Pasal 9 ayat (2) yaitu:

- 1) Sewa kios pasar
- 2) Retribusi pedagang oprokan
- 3) E-Warung

Didirikannya Unit usaha pasar desa tentunya tidak serta merta tanpa tujuan tertentu, didirikannya pasar desa diharapkan bisa membuat perekonomian di desa berkembang pesat, pasar desa juga menjadi wadah untuk mengumpulkan berbagai potensi di desa seperti produk-produk lokal desa mengingat potensi Desa Plesungan yang banyak, dan pihak desa mengaspirasikan dengan pasar desa sehingga masyarakat mempunyai wadah untuk memasarkan produk yang telah di hasilkan.

Permodalan dari BUMDesa Modal dalam BUMDesa seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milih Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa modal dari BUMDesa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Secara spesifik dijabarkan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Modal BUMDesa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Maksud dari penyertaan modal desa secara tegas diatur dalam ayat (6) yang isinya sebagai berikut:

- 1) Hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan /atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa
- 2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa
- 3) Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa
- 4) Aset desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang asset desa.

Mengenai modal BUMDesa Desaku Maju sesuai yang telah dijelaskan pada Bab 4 Pasal 8 Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2017, yang menyebutkan keuangan dan harta benda BUMDesa diperoleh dari berikut:

- 1) Modal awal BUMDesa Desaku Maju bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah desa

- 2) Modal bumdesa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa
- 3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan
- 4) Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDesa yang disalurkan melalui APB Desa

Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber modal BUMDesa Desaku Maju diatur didalam Bab 5 Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Desaku Maju, yang menjelaskan :


- 1) Modal BUMDesa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa
- 2) Kekayaan BUMDesa yang bersumber dari penyertaan modal desa merupakan kekayaan deesa yang dipisahkan
- 3) Penyertaan modal BUMDesa modal masyarakat desa hanya dapat ditarik kembali 5 (lima) tahun setelah penyertaan

Susunan kepengurusan suatu organisasi mempunyai peran yang sangat vital guna mencapai cita-cita sehingga BUMDesa Desaku Maju sudah sangat tepat apabila memiliki susunan kepengurusan organisasi yang jelas untuk mengelola unit-unit usaha yang dijalankan. Susunan organisasi BUMDesa sesuai yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015, yakni:

- 1) Penasihat
- 2) Pelaksana Operasional
- 3) Pengawas

Untuk struktur organisasi BUMDesa Desaku Maju terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan masyarakat-masyarakat yang memiliki potensi di desa Plesungan sebagai berikut:

1) Struktur Organisasi BUMDesa Desaku Maju



Gambar 1: Struktur Organisasi BUMDesa Desaku Maju

Dijelaskan pada Bab 3 Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Desaku Maju bahwa, sebagai penasehat BUMDesa merupakan jabatan yang diberikan untuk Kepala Desa tetapi dijabat secara *ex officio*, sebagai penasehat kepala desa tetap mendapatkan insentif/tunjangan dan diperbolehkan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh BUMDesa untuk mempermudah pengelolaannya. Kewajiban sebagai penasehat BUMDesa harus memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam mengelola BUMDesa, kewajiban yang lainnya harus memberikan masukan terkait masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa. Selain kewajiban penasehat juga mempunyai wewenang untuk meminta penjelasan dari pelaksana operasional yang menyangkut usaha desa dan melindungi segala sesuatu yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Mengenai pelaksana operasional dijelaskan di dalam Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Desaku Maju, pelaksana operasional merupakan unsur dari masyarakat desa yang dipilih berdasarkan musyawarah desa. Pelaksana operasional memiliki hak dan kewajiban, hak dari pelaksana operasional mendapatkan insentif dan berhak memanfaatkan fasilitas BUMDes sebagai penunjang. Sedangkan

kewajiban dari pelaksana operasional yaitu mulai dari mengembangkan BUMDesa supaya dapat melayani kebutuhan ekonomi desa, menggali potensi desa sebagai pendongkrak PAD dan juga melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian desa lainnya. Pelaksana operasional juga memiliki wewenang seperti membuat laporan keuangan, perkembangan kegiatan unit usaha, laporan keuangan mengenai unit usaha yang dijalankan.

Pengawas BUMDesa juga mempunyai tugas dan wewenang yang vital dalam berjalanya kegiatan usaha BUMDesa seperti yang telah dituliskan di dalam Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Desaku Maju. Wewenang pengawas di dalam struktur organisasi BUMDesa tentunya menjadi pengawas dalam kepengurusan BUMDesa, pelaksana operasional dan pengelola lainnya yang terdapat dalam susunan organisasi. Sedangkan tugas dari pengawas meliputi mengawasi dan memberi masukan kepada penasehat dan pelaksana operasional BUMDesa, mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan BUMDesa, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksana operasional dan pengelola unit BUMDesa, mengkaji pelaporan dan transparansi BUMDesa, dan memantau kepatuhan BUMDesa terhadap peraturan perundang-undangan.

Organisasi diperlukan sebagai pembagi tugas dan wewenang dalam kepengurusan BUMDesa supaya pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang ditugaskan, adanya pembagian tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang distribusinya bias lebih tertata dan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Berjalanya tugas dan wewenang tentunya memerlukan sumber daya manusia sebagai pelaksanaan operasional di dalam sebuah organisasi, di dalam organisasi fungsi manusia yang bekerja secara individu maupun kelompok memerlukan arahan, suatu arahan tentunya diberikan oleh pimpinan organisasi tersebut untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan oleh organisasi “struktur organisasi merupakan rancangan dari pimpinan organisasi sehingga mampu menentukan harapan-harapan mengenai apa yang akan dilakukan individu-individu dan kelompok-kelompok tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi (Ivancevich, 2007:235).

Alokasi hasil usaha BUMDesa menurut Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu merupakan pendapatan yang diperoleh dari transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku dan mengenai ketetapannya diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa dengan pengelolaan melalui sistem akuntansi sederhana. Hasil keuntungan dari BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social dan kegiatan berguliris yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Tata cara penggunaan dan pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana amanat Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka pemerintah desa plesungan telah merumuskannya pada bab 9 Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar BUMDesa Desaku Maju, yang menjelaskan tentang proporsi pembagian hasil usaha BUMDesa sebagai berikut:

1. Unit Sendang Plesungan
 - a. Jasa pemilik saham masyarakat sebesar 40%
 - b. Cadangan modal BUMDesa sebesar 10%
 - c. Pendapatan asli desa sebesar 15%
 - d. Dana social dan pendidikan sebesar 10%
2. Unit Pasar Desa
 - a. Cadangan modal BUMDesa sebesar 10%
 - b. Pendapatan asli desa sebesar 60%
 - c. Tunjangan dan operasional pengurus sebesar 20%
 - d. Dana social dan pendidikan sebesar 10%

Kepailitan dari BUMDesa terdapat pada Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa yang isinya, kerugian yang dialami oleh BUMDesa menjadi beban BUMDesa, jika BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimiliki maka dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa, serta unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peundang-undangan. Pemerintah desa mempunyai kewajiban apabila BUMDesa mengalami kepailitan dengan memfasilitasi penyelesaian semua kewajiban yang harus di selesaikan oleh BUMDesa bersangkutan.

Pada Pasal 15 Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Desaku Maju juga mengatur tentang pembubaran BUMDesa yang isi dari pasal tersebut adalah, bilamana bumdes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan rugi melalui musyawarah desa, hasil dari musyawarah desa lalu dijadikan acuan bagi kepala desa untuk

mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berhak untuk menyatakan pailit adalah kepala desa dan disampaikan kepada Musyawarah desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan BUMDesa Desaku Maju secara garis besar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDesa Desaku Maju berdasarkan Peraturan Desa Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Plesungan pada tanggal 10 Oktober 2017. Mengenai pelaksanaan dari peraturan Desa tersebut maka kepala Desa Plesungan menetapkan Keputusan Kepala Desa Plesungan Nomor 412.31/11 Tahun 2017 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Desaku Maju. Pengelolaan BUMDesa Desaku Maju sudah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan Asli desa dan memenuhi sebuah sistem berlakunya hukum baik struktur, substansi.

Untuk pengelolaan BUMDesa Desaku Maju menurut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa secara umum sudah sesuai dan sudah baik, untuk dipertahankan dan yang masih menjadi kekurangan untuk segera dibenahi supaya tercapai cita-cita pendirian BUMDesa Desaku Maju. Untuk masyarakat desa supaya berperan aktif di dalam memonitoring dan mengevaluasi segala kinerja BUMDesa supaya dapat berjalan sesuai amanat peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ivancevich, J.M. 2007. *Human Resource Management*. New York: Mc Graw Hill
- R. Bintaro. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Abdur-Rahman Olalekan Olayiwola. 2013. "Local Governance and Public Goods: Some Lessons from the British Local Government System". *European Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 2, No. 9. Hal 41.

Sidiq, Fajar. 2015. *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 15 Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kaeanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa